



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Tangnga (dekat Lorong MAN 2), Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir mobil, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 9 September 2015 dengan register Nomor 354/Pdt.G/2015/PA.Pwl, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 29 Februari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syafar 1429 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 040/03/III/2008, tertanggal 3 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 1 dari 12 Put. No.354/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Kampung Tengah, Kelurahan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar selama 6 tahun.
3. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: 1. Alfina binti Syarifuddin, umur 6 tahun, 2. Mifta binti Syarifuddin, umur 1 tahun 6 bulan, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Juli 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering membohongi Penggugat dan juga Tergugat jarang sampai di rumah jika pulang kerja, Penggugat juga tidak dihiraukan jika Tergugat datang ke rumah, sehingga membuat Penggugat merasa capek terus-terusan dengan Tergugat dan membuat Penggugat marah dan bahkan Tergugat sudah jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
5. Bahwa pada bulan September 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terus terang kepada Penggugat jika Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain selain Penggugat.
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita sampai sekarang maupun nafkah untuk Penggugat berserta dua orang anak Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun, Penggugat mendengar kabar dari keluarga Tergugat jika Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat sekarang.
9. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada

Hal. 2 dari 12 Put. No.354/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kelurahan Matakali nomor: 431/577/KLM/2015 tertanggal 7 September 2015, Tergugat (Tergugat) terakhir tercatat sebagai warga Kelurahan Matakali, namun sejak bulan September 2014 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Gaib dari Lurah Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar nomor: 431/577/KLM/2015

Hal. 3 dari 12 Put. No.354/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 September 2015 karena Penggugat mendalilkan dahulu Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 040/03/III/2008, tertanggal 3 Maret 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Kampung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun berumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih setelah sering bertengkar akibat Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain selain Penggugat, setelah pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu alamat tempat tinggal Tergugat sekarang, karena

Hal. 4 dari 12 Put. No.354/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah mengirim informasi mengenai keadaan maupun alamat tempat tinggal Tergugat.

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Lingkungan Kampung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah untuk Penggugat dan tidak ada yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat tidak bisa dihubungi karena tidak diketahui beradaannya.
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya, dan menurut informasi dari saudara kandung Tergugat bahwa Tergugat pergi bersama perempuan lain.

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Kampung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Kampung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun berumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah sering bertengkar akibat Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan selain Penggugat.
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediamannya di Lingkungan Kampung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat sekarang dan setahu saksi tidak ada yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui beradaannya.

Hal. 5 dari 12 Put. No.354/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib dari Lurah Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar nomor: 431/577/KLM/2015 tertanggal 7 September 2015, Tergugat terakhir tercatat sebagai warga Lingkungan Kampung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, namun sejak bulan September 2014 sampai sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga dinyatakan gaib.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Hal. 6 dari 12 Put. No.354/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah pada bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering membohongi Penggugat dan juga Tergugat jarang sampai di rumah jika pulang kerja, Penggugat juga tidak dihiraukan jika Tergugat datang ke rumah, sehingga membuat Penggugat merasa capek terus-terusan dengan Tergugat dan membuat Penggugat marah dan bahkan Tergugat sudah jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, pada bulan September 2014 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat terus terang kepada Penggugat jika Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain selain Penggugat, setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (kode P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Mariyadi bin Ismail dan Ramlah binti Mukhtar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (kode P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formal dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi Penggugat yang pertama adalah keluarga dekat Penggugat sedangkan saksi Penggugat yang kedua adalah orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Hal. 7 dari 12 Put. No.354/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Kampung Tangnga, Kelurahan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun berumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah sering bertengkar akibat Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan selain Penggugat.
- Bahwa tidak ada yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak diketahui beradaannya.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal satu tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat didahului dengan adanya pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan selain Penggugat, dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 8 dari 12 Put. No.354/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan didahului dengan adanya pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan selain Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq* yang menyatakan:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan

Hal. 9 dari 12 Put. No.354/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semangat keadilan.”

Dan dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو
اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali Mandar untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Hal. 10 dari 12 Put. No.354/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

H. A. Zahri, S.H., M.HI

Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Put. No.354/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. As'ad

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	170.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	261.000,00

Hal. 12 dari 12 Put. No.354/Pdt.G/2015/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)